

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN BIDANG PERJANJIAN DI INDONESIA

Ery Agus Priyono

Dosen Fakultas Hukum Undip

Email : eryap@live.undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia, viewed from the historical aspect is in the cluster of Civil Law legal system brought by the Dutch during the Dutch East Indies colonial government. The colonial law of the Dutch East Indies operates as a national law based on the principle of concordance through Article II of the Transitional Rules that have been amended to become Article I of the Transitional Rules of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. However, along with the development of the situation, conditions, and real needs in the life of the state nowadays, the rules of the Civil Law legal system are perceived to have not been fully implemented. In practice today, in Indonesia, business practices arising out of the common law, Islamic law system alongside the customary law system of the archipelago. This paper aims to examine the figure of the future Law of Agreement, which is capable of responding to national and international challenges. The results of the study concluded that the National Pancasila-based Law Agreement will be able to answer the challenges of the era, both within the national scope of international / global.

Keywords : national agreement law, globalization, Pancasila

ABSTRAKSI

Indonesia, ditinjau dari aspek historis berada pada rumpun sistem hukum Civil Law yang dibawa oleh Belanda pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hukum kolonial pemerintahan Hindia Belanda berlaku sebagai hukum nasional berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan yang telah diamandemen menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang nyata dalam kehidupan bernegara dewasa ini, kaidah-kaidah sistem hukum Civil Law dirasakan sudah tidak diterapkan secara utuh, dalam prakteknya saat ini di Indonesia juga berlaku praktek- praktek bisnis yang bersumber dari sistem common law, islamic law di samping sistem hukum adat Nusantara. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sosok Hukum Perjanjian masa depan , yang mampu menjawab tantangan nasional dan internasional. Hasil kajian menyimpulkan Hukum Perjanjian Nasional yang didasarkan Pancasila akan mampu menjawab tantangan jaman, baik dalam lingkup nasional maupun internasional/global.

Kata kunci : hukum perjanjian nasional, globalisasi, Pancasila

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia, ditinjau dari aspek historis berada pada rumpun sistem hukum Civil Law yang dibawa oleh Belanda pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hukum kolonial pemerintahan Hindia Belanda berlaku sebagai hukum nasional berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan yang telah diamandemen menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang nyata dalam kehidupan bernegara dewasa ini, kaidah-kaidah sistem hukum Civil Law dirasakan sudah tidak diterapkan secara utuh, dalam prakteknya saat ini di Indonesia juga berlaku praktek-praktek bisnis yang bersumber dari sistem common law, islamic law di samping sistem hukum adat Nusantara.¹

Kaidah hukum Common Law dan kaidah hukum Islam saat ini sudah banyak mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia. Namun demikian, aturan umum mengenai hukum perjanjian masih berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau Burgerlijk Wetboek (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan.

KUH Perdata sebagaimana sudah kita ketahui bersama menjadi dasar hukum bagi berlakunya perjanjian di Indonesia, telah menjalani masa berlaku yang sangat panjang. KUH Perdata berlaku sejak sebelum Indonesia merdeka (1 Mei 1848) hingga saat ini.²

Sebagai peraturan hukum yang telah berlaku satu abad lebih, maka patut

diduga peraturan tersebut mengalami banyak kekurangan dan banyak keteringgalan. Berkaitan dengan Pertumbuhan masyarakat dan dunia perdagangan baik ditingkat nasional, maupun internasional yang begitu cepat menuntut adanya penyesuaian peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut tetap bisa menjadi sarana pengendali masyarakat (*law as a tool of social control*), maupun sebagai sarana merekayasa masyarakat (*law as a tool of sosial engineering*).³

Belanda sendiri, sebagai negara yang membawa BW ke Indonesia sudah mengganti dengan yang baru, yaitu Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) yang muatannya sudah sangat berbeda dengan BW. NBW yang saat ini berlaku di Belanda sebagai The Dutch Civil Code sudah jauh lebih maju baik dari segi substansi maupun sistematika sebagai koreksi atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam BW⁴

Globalisasi, merupakan salah satu faktor utama pengubah hukum, di samping aspek perubahan sosial budaya di dalam masyarakat, aspek kondisi politik suatu negara, aspek ekonomi dan teknologi, dan aspek pendidikan.⁵ Globalisasi telah mengakibatkan perubahan besar dalam semua aspek kehidupan dengan sangat cepat, maka sangat mendesak untuk segera melakukan perubahan berbagai peraturan termasuk di dalam bidang hukum perjanjian agar Indonesia mampu menghadapi tantangan globalisasi dan tidak tergilas dengan arus globalisasi yang melanda dunia saat ini.

¹ Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni. 1986. Hlm. 5

² RM. Suryodiningrat. *Azaz-Azaz Hukum Perikatan*. Bandung. Penerbit. Tarsito. 1985. Hlm.9

³ Suteki. *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (non enforcement of law) demi Pemuliaaan Keadilan Substantif*. Semarang. BP Undip. Hlm. 10

⁴ Jaap Hijma dan Henk Sniijders. Loc. Cit. Hlm. 1, lihat <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/10/pembaharuan-warisan-hukum-belanda-di-9356.htm>

⁵ H. Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2006. Hlm. 57, 71, 101, 121, 139, 159

2. Permasalahan :

Hukum perjanjian nasional yang seperti apakah yang mampu menjawab tantangan jaman baik dalam lingkup nasional maupun internasional/global ?

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum berlakunya KUH Perdata di Indonesia

Burgerlijk Wetboek (BW) BW berlaku di Negeri Belanda sejak 1 Oktober 1838 berdasarkan Dekrit Raja Belanda 10 April 1838, dimuat dalam Stb. no. 12/1838. Satu tahun sesudah itu Raja Belanda membentuk Sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Scholten seorang sarjana hukum Belanda, untuk memikirkan bagaimana caranya agar kodifikasi di negeri Belanda itu dapat pula dipakai untuk daerah jajahan mereka yaitu Hindia Belanda (HB). Panitia ini merancang berbagai peraturan untuk HB termasuk BW dan WvK.⁶

Tanggal 3 Desember 1847 Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan BW dan WvK berlaku di HB sejak 1 Mei 1848, berdasarkan Asas Konkordansi (*concordantie Beginsel*) bahwa bagi setiap orang Eropa yang berada di HB maka baginya berlaku Hukum Perdata sebagaimana Hukum Perdata yang berlaku di Negeri Belanda⁷.

Berdasarkan keputusan Raja Belanda tanggal 15 September 1916 Stb. 1917 no. 12 jo no 525 Sejak tahun 1917, bagi golongan bumiputra dan Timur Asing dengan suka rela dapat menundukkan diri kepada BW dan WvK, baik sebagian maupun seluruhnya.⁸

Menurut Mr. Scholten Ketua HGH (Mahkamah Agung Belanda) yang juga menjadi Ketua Lembaga Penundukan pada waktu itu, penundukan sukarela ini akan memberikan keuntungan dan keamanan yang besar bagi orang-orang Eropa, manakala mereka mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang tidak termasuk golongan Eropa yaitu dengan menerapkan hukum Eropa dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian kepentingan orang-orang Eropa menjadi lebih terjamin, karena hukum Eropa merupakan hukum yang tertulis yang lebih menjamin adanya kepastian hukum daripada hukum adat yang merupakan hukum yang dipakai oleh golongan Bumiputera⁹

BW sebagai Hukum kolonial pemerintahan Hindia Belanda berlaku sebagai hukum nasional berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan yang telah diamandemen menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Alasan perlunya dilakukan perubahan terhadap KUH Perdata

1. Alasan Sejarah

KUH Perdata (Khususnya Buku III) sebagaimana sudah kita ketahui bersama menjadi dasar hukum bagi berlakunya perjanjian di Indonesia, telah menjalani masa berlaku yang sangat panjang. KUH Perdata berlaku sejak sebelum Indonesia merdeka (1 Mei 1848) hingga saat ini, berlaku sebagai hukum nasional berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan yang telah diamandemen menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang nyata dalam kehidupan bernegara dewasa ini, kaidah-kaidah sistem hukum Civil Law dirasakan sudah tidak diterapkan secara

⁶ Z. Ansori Ahmad. *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Jakarta. CV Rajawali. 1986. 23

⁷ P. Scholten. Alih bahasa Koerdi Soemintapoera. *Sejarah dan Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Bandung. Armico. 1985. Hlm. 20.

⁸ Op. Cit. Hlm. 24

⁹ Ibid.

utuh.¹⁰ Kaidah hukum Common Law dan kaidah hukum Islam saat ini sudah banyak mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia. Namun demikian, aturan umum mengenai hukum perjanjian masih berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau Burgerlijk Wetboek (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan.¹¹

Belanda sendiri, sebagai negara yang membawa BW ke Indonesia sudah mengganti dengan yang baru, yaitu Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) yang muatannya sudah sangat berbeda dengan BW. NBW yang saat ini berlaku di Belanda sebagai The Dutch Civil Code sudah jauh lebih maju baik dari segi substansi maupun sistematika sebagai koreksi atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam BW¹²

Sebagai peraturan hukum yang telah berlaku satu abad lebih, maka patut diduga peraturan tersebut mengalami banyak kekurangan dan banyak ketertinggalan. Beberapa contoh upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga Legislatif bersama pemerintah dalam “menambal” kelemahan yang timbul dari ketentuan KUH Perdata.

2. Alasan Globalisasi

Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara¹³. Menurut pendapat Ahmad

Suparman menyatakan *Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah*. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya.¹⁴ Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Bahkan pada aspek ekonomi saja globalisasi mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung kepentingan pihak yang memberikan pengertian tentang globalisasi.¹⁵ dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah :

- a. kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Globalisasi adalah imperialisme gaya baru, di mana negara-negara maju berlomba-lomba menguasai negara berkembang dengan alat lembaga-lembaga ekonomi internasional.¹⁶
- b. Menurut **Jan Aart Scholte** dalam Muhammad Tohir¹⁷ Globalisasi mempunyai beberapa pengertian padanan
- c. **Internasionalisasi**: Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain.

¹⁰M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.

Bandung. Alumni. 1986. Hlm. 5

¹¹ RM. Suryodiningrat. *Azaz-Azaz Hukum Perikatan*. Bandung. Penerbit. Tarsito. 1985. Hlm.9

¹²Jaap Hijma dan Henk Snijders. Loc. Cit. Hlm. 1 lihat juga http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/10/pembahasan-warisan-hukum-belanda-di_9356.htm

¹³Faris Rifqi Ihsan. *Globalisasi Ekonomi dan Dampaknya bagi Indonesia*. Kompasiana. 1November 2012. Lihat Werner Menski. *Comparative Law in Global Context*. Cambridge University Press. 2006. Hlm. 3, 25

¹⁴ Hikmahanto Juwana. *Hukum dan Globalisasi*. Bahan Kuliah “hukum Ekonomi” PDIH FH UNIDIP.2014

¹⁵ Jagdish Bhagwati. *In Defense of Globalization*. Oxford University Press. 2007. Hlm. 7

¹⁶ Mohammed A. Bamyeh. *The Ends of Globalization*. Minneapolis. University of Minnesota Press. 2000. Hlm. 59

¹⁷Muhammad Tohir. <http://www.lebahmaster.com/>

- d. **Liberalisasi:** Globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkan batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi.
- e. **Universalisasi:** Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebar nya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia.
- f. **Westernisasi:** Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal.

Globalisasi ringkasnya adalah rentangan proses yang kompleks, yang digerakkan oleh berbagai pengaruh terutama pengaruh politik dan ekonomi. Globalisasi mengubah kehidupan sehari-hari terutama di negara berkembang, dan pada saat yang sama ia menciptakan sistem-sistem dan kekuatan trans nasional baru, lebih dari sekedar menjadi latar belakang kebijakan-kebijakan kontemporer. Globalisasi telah mentransformasikan institusi-institusi masyarakat di mana kita berada, globalisasi secara langsung relevan dengan bangkitnya individualisasi baru.¹⁸

Berkaitan dengan Pertumbuhan masyarakat dan dunia perdagangan baik ditingkat nasional, maupun internasional yang begitu cepat menuntut adanya penyesuaian peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut tetap bisa menjadi sarana pengendali masyarakat (*law as a tool of social control*), maupun sebagai sarana merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹⁹

Globalisasi, merupakan salah satu faktor utama pengubah hukum, di samping aspek perubahan sosial budaya di dalam masyarakat, aspek kondisi politik suatu

negara, aspek ekonomi dan teknologi, dan aspek pendidikan.²⁰ Globalisasi telah mengakibatkan perubahan besar dalam semua aspek kehidupan dengan sangat cepat, maka sangat mendesak untuk segera melakukan perubahan berbagai peraturan termasuk di dalam bidang hukum perjanjian agar Indonesia mampu menghadapi tantangan globalisasi dan tidak tergilas dengan arus globalisasi yang melanda dunia saat ini.

Globalisasi, merupakan proses perubahan mendunia yang bersifat radikal yang dapat mengancam kebineka tunggal ikaan bangsa Indonesia. Mengancam keberadaan nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Globalisasi menuntut “penyeragaman”,²¹ sebagai sebuah aliran/ arus maka globalisasi itu mengalir dengan sangat kuat dari barat ke timur dari Amerika ke Asia, ke Indonesia dengan segala muatannya yang berbau barat, individualisme, kapitalisme, bergesernya konsep kepemilikan sebagai anugerah yang mempunyai fungsi sosial menjadi milik pribadi yang bernilai modal/investasi. Menurut Hikmahanto ...”Sebagai keniscayaan maka kita tidak bisa menolak globalisasi, tetapi sebagai negara yang berdaulat kita wajib membentengi diri dari dampak-dampak negatif globalisasi demi mewujudkan tujuan negara menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia lahir dan batin dunia akherat. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai idiologi yang terbuka, tidak pejal, tidak resisten²² harus diimplementasikan dalam produk-produk

²⁰H. Abdul Manan. Op. Cit. hlm. 57, 71, 101, 121, 139, 159

²¹ Hikmahanto Juwana. *Law and development Under Globalization : The introduction and Implementation Competition Law in Indonesia*. Forum of International Development studies. 27 Agustus 2004. Hlm.1

²² Goenawan Mohamad. *Menggal Pancasila Kembali*. Prosiding. *Simposium Peringatan hari Lahir Pancasila : Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. FISIP UI. Jakarta. 2006. Hlm. 45

¹⁸Anthony Giddens. *The Third way Jalan ke Tiga Pembaharuan Demokrasi Sosial* . Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2000. Hlm. 38

¹⁹ Suteki. Op.cit. Hlm. 10

hukum dari negara hukum Indonesia guna melindungi kepentingan negara dan bangsa Indonesia, tanpa harus menjadi terasing di dalam kancah negara global.

3. Alasan Politik Hukum

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*)²³ yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuat dan penegakan hukum itu.

Sofian Effendi mengatakan bahwa politik hukum sebagai terjemahan dari *legal policy*, mempunyai makna yang lebih sempit dari pada politik hukum sebagai terjemahan dari *politics of law* atau *politics of the legal system*. Berdasarkan dua pandangan tersebut, maka, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari *politics of law* atau *politics of the legal system*, karena studi politik hukum jangkauannya sangat luas menyentuh persoalan tatanan atau sistem hukum.²⁴

Politik hukum bersifat spesifik bagi setiap negara, karena pembentukan hukum dalam proses politik itu tidak bisa lepas dari persepsi tentang hukum, tentang negara, tentang masyarakat di mana para pelaku politik itu hidup sebagai warganegara. Politik hukum mencerminkan latar belakang filosofis, latar belakang yuridis yang terkandung di dalam suatu produk hukum. Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa tentunya KUH Perdata khususnya buku ke III merupakan cerminan politik hukum penguasa pada waktu itu yang tidak lain adalah penjajah Belanda. Kita semua paham bahwa Belanda sebagai bagian dari Eropa merupakan negara yang pandangan

hidupnya jauh sangat berbeda dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menjadi suatu keharusan bagi negara melalui aparatnya dengan peranserta secara aktif dari warga negaranya untuk membangun, membentuk, mengkonstruksi Hukum Perjanjian Nasional dengan landasan moral Pancasila.

Setiap perubahan terhadap suatu produk hukum tidak pernah boleh tanpa dipandu oleh *rechtidee* yaitu nilai-nilai Pancasila, karena dengan dipandu oleh *rechtidee* itu maka produk hukum itu menjadi bermakna dengan ruh yang berasal dan merupakan nilai-nilai yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai asli yang lahir dan berkembang bersama lahir dan berkembangnya Bangsa Indonesia.

Suatu kecenderungan yang harus dicermati sehubungan dengan pengaruh globalisasi adalah pengaruh nilai-nilai asing, tidak setiap yang asing itu baik, tetapi juga tidak selalu buruk, oleh karena itu fungsi Pancasila sebagai *The Ultimate Appreciation*²⁵ harus betul-betul diterapkan oleh para penyelenggara negara di republik tercinta ini. Terkait dengan hal ini Robert Seidman telah mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat dipindahkan begitu saja (*transfer*) dari satu masyarakat kepada masyarakat lainnya (*The law of non transferrability of Law*)²⁶

Hukum perjanjian yang sekarang berlaku merupakan produk politik hukum negara Belanda yang waktu itu menjajah Indonesia (nusantara). Tidak bisa dipungkiri bahwa produk hukum ini tentunya lebih banyak didasarkan pada kepentingan penjajah Belanda pada waktu itu dari pada kepentingan bangsa yang dijajah. Produk Hukum ini tentunya didasari oleh nilai-nilai yang dihormati di negara Belanda sebagai bagian dari Eropa, yaitu nilai individualisme yang sangat menjunjung tinggi hak-hak perorangan.

²³Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 19-25.

²⁴Otong Rosadi dan Andi Desmon. *Studi Politik Hukum suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012. Hlm. 2-3

²⁵ Muladi dalam Suteki. Op.cit. hlm. 10

²⁶ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2008. hlm. 154

Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat baik ke dalam maupun keluar tentunya mempunyai politik hukum yang berbeda dengan Belanda sebagai negara yang membidani lahirnya KUH Perdata. Dasar filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara dari bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila yang berintikan kebersamaan, gotong royong, dalam kebinekaan dalam naungan nilai-nilai ketuhanan, jauh sangat berbeda dengan yang diyakini oleh bangsa Belanda. Hal seperti ini menjadi alasan yang sangat mendasar untuk menyatakan bahwa sangat urgen untuk melakukan perubahan terhadap KUH Perdata dan melakukan langkah kongkrit untuk melakukan perubahan tersebut, sehingga ke depan Hukum yang mengatur perjanjian di Indonesia, merupakan produk seluruh komponen bangsa Indonesia yang memberikan perlindungan secara maksimal bagi kepentingan Indonesia dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.²⁷

3. Hukum Perjanjian Nasional yang mampu menjawab tantangan globalisasi

1. Peranan Pancasila dalam menentukan Politik Hukum Perjanjian Nasional

Globalisasi ekonomi antara lain ditandai dengan pesatnya inovasi teknologi informasi yang terjadi sangat *massive* saat ini. Tehnologi internet sebagai salah satu contohnya telah menembus berbagai belahan dunia tanpa terkendala oleh batas-batas fisik sebuah negara. Walter Wriston mantan Chairman of Citibank sebagaimana dikutip oleh Sunaryati Hartono, mengatakan inovasi teknologi telah menjadikan informasi dapat diakses begitu cepat dan rasanya mustahil untuk dikendalikan.²⁸

²⁷ M. Yahya harahap. Op. Cit. 3

²⁸ Sunaryati hartono. *Business and The Legal Profession in an Age of Computerization and Globalization*. Bandung, PT. Alumni. 2000.hlm. 60

Sebagai proses westerenisasi²⁹ maka menjadi prasarat agar negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, agar dapat masuk pada kategori negara industri harus melakukan harmonisasi aturan hukum nasional terhadap ketentuan hukum internasional yang telah dibingkai dalam perjanjian dalam WTO, yang pada dasarnya itu adalah merupakan politik hukum barat (eropa dan Amirika serikat) dalam melindungi kepentingan ekonomi dunia mereka di luar wilayah teritori negara mereka.

Harmonisasi itu harus dilakukan dengan sukarela atau terpaksa sebagai konsekuensi Indonesia telah mengadopsi persetujuan pembentukan WTO dalam bentuk UU no 7 1994 ttg persetujuan Pembentukan WTO sehingga per 1januari 1995 Indonesia dinyatakan sbg anggota asli Founding country WTO. Ratifikasi ini tentu membawa konsekuensi yuridis maupun politik dan ekonominya.³⁰ Pada satu sisi, sebagai anggota WTO yang asli, Indonesia berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan ditetapkan oleh WTO dengan komitmen nasional yang kondusif dan bersesuaian, termasuk penyesuaian kebijakan nasional baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat di masa mendatang, dengan segala perjanjian pembentukan WTO.³¹

Cukuplah kasus liberalisasi produk pertanian menjadi contoh hal itu, petani justru semakin terpuruk karen rekomendasi IMF untuk menghapus subsidi pupuk demi masuknya modal asing. Masuknya pelaku bisnis bidang pertanian dari luar negeri tidak bisa ditandingi oleh oleh petani-petani Indonesia, akibatnya pasar domestik dibanjiri oleh buah-buah impor yang

²⁹ Hikmahanto. *Law and development Under Globalization : The introduction and Implementation Competition Law in Indonesia*. Forum of International Development studies. 27 Agustus 2004. ibid Hlm. 1

³⁰ Ibid .hlm.2

³¹ Syarip Hidayat. *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan*. Hlm.2

kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah, ironisnya petani-petani asing itu masih mendapat subsidi yang cukup dari negaranya, sementara Indonesia ditekan untuk menghapuskan subsidi pupuk untuk petani.³²

Perbincangan mengenai menjadikan Pancasila sebagai pemandu dan alat filterisasi bagi politik hukum Inasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang holistik dan komprehensif, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa untuk mengadakan suatu tata hukum, maka dibutuhkan tiga komponen kegiatan, yaitu Pembuatan norma-norma hukum, Pelaksanaan norma-norma tersebut, dan Penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut.³³

Pembicaraan mengenai norma hukum Indonesia, A. Hamid S. Attamimi yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan norma atau asas yang menjadi pedoman dan bintang pemandu terhadap UUD 1945, perundang-undangan dan peraturan lainnya. Karena Pancasila sebagai norma fundamental Negara membentuk norma-normahukum bawahannya secara berjenjang. Norma hukum yang di bawah terbentuk berdasar dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi, yang pada gilirannya tidak terdapat pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya.³⁴

Hal ini di satu pihak menunjukkan bahwa sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan bangsa Indonesia dan dipihak lain sebagai sistem norma fundamental Negara yang aturan tertulisnya terdapat dalam UUD 1945, menunjukkan bahwa cita hukum menjadi bintang pemandu. Cita hukum merupakan konstruksi pikiran yang mengharuskan mengarahkan hukum pada cita-cita yang

diinginkan masyarakat.³⁵ dan sistem norma hukum yang terdiri atas berbagai jenjang norma hukum yang mengatur secara riil dan konkret perilaku kehidupan rakyat Indonesia.

Keduanya dilahirkan secara bersamaan dan dari satu induk yang sama pula, yaitu consensus para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka, secara kesisteman keduanya haruslah berada dalam satu sistem yang tidak mungkin terdapat kontradiksi antara keduanya.³⁶

Gustav Radbruch memberi penegasan fungsi cita hukum yang merupakan tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya. Setiap proses pembentukan dan penegakkan serta perubahannya yang hendak dilakukan terhadap suatu produk hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang sudah disepakati.³⁷

Pancasila sebagai landasan filosofis dalam menetapkan politik hukum Bangsa mendasari politik hukum sebagai *blueprint* terhadap sekalian kebijakan yang akan diambil dalam rangka penegakan hukum pada segenap dimensi kehidupan masyarakat. Dengandemikian, politik hokum merupakan patronase bagi stakeholder dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di bidang hukum.³⁸

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa di dalam Pancasila terdapat asas-asas yang merupakan pencerminan dari tekad dan aspirasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan, yang terdiri dari:³⁹

³⁵Esmi Warrasih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. Suryandaru. 2005. Hlm. 45

³⁶Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 41

³⁷Esmi Warasih. Op.cit. hlm. 45

³⁸Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari/loc . cit. hlm. 26.

³⁹Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidarta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Alumni. 2000. Hlm. 138

³²Ibid. Hlm. 5

³³Otong Rosadi dan Andi Desmon. Op.cit. Hlm. 81

³⁴ibid

1. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama;
2. Asas Perikemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga Negara dan menjunjung tinggi martabat manusia;
3. Asas persatuan dan kesatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi mem-persatukan bangsa Indonesia;
4. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya.
5. Asas keadilan social mengamanatkan bahwa semua warga Negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama dihadapan hukum⁴⁰

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian rumusan yang tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara RI 1945 Perubahan Keempat tahun 2002, yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945. Dalam konsep Negara Hukum, maka secara ideal yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi.⁴¹ Sehingga hukum sebagai salah satu sumber daya, dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan Negara.⁴²

Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah menetapkan dasar Negara untuk melakukan pembangunan hukum dalam suatu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Konstitusi merupakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang tertinggi, sehingga semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Paham konstitusi ini bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia adalah sebagai landasan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Dengan konstitusi diharapkan juga dapat tercapainya suatu tatanan Negara sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari pembentuk Negara.

Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya Bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Negara hukum Indonesia bukanlah berorientasi pada *rule of law* yang berkiblat pada *common law* maupun *rechtstaat*, yang berkiblat pada *civil law*, tetapi negara hukum yang prismatic, dengan ciri-ciri⁴³; pertama merupakan negara kekeluargaan; kedua negara hukum yang menjamin kepastian dan keadilan; ketiga *religious nation state*, yang menolak sekulerisme tetapi juga bukan teokrasi dalam konsep nomokrasi Islam; Hukum yang memadukan fungsi pengatur, pengendali masyarakat sekaligus merupakan cermin hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*); Hukum yang berbasis kepada netralitas dan universalitas.

⁴⁰Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidarta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Alumni. 2000

⁴¹Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, BPHN Kemhum dan HAM RI, No.1 Tahun 2012, hlm.1

⁴² Bernard L.Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta. Genta Publishing . 2011. Hlm. 4.

⁴³Arief Hidayat. *Negara Hukum Pancasila. (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*. Prosiding, Konggres Pancasila ke IV. UGM Yogyakarta. 2012. Hlm. 60-61

Pembangunan hukum perjanjian di Indonesia harus didasarkan pada Konstitusi yang merupakan sumber, dasar dan cita dari bangsa Indonesia untuk bernegara yang digali dari nilai-nilai dan kaedah-kaedah dasar dari kehidupan bangsa Indonesia, yang disebut oleh bapak pendiri negara adalah Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia yang digali sejak dua ribu tahun peradaban bangsa Indonesia.⁴⁴

Sebagai suatu Negara, Indonesia mempunyai rakyat, wilayah dan kedaulatan yang telah mendapat pengakuan dari Negara-negara lain, yang mana kegiatan bernegara ini dalam rangka untuk menuju terwujudnya pada masyarakat adil dan mamkmur berdasarkan Pancasila seperti yang telah dicanangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.⁴⁵

Pembangunan di segala bidang adalah keniscayaan yang perlu diupayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pembangunan yang hanya bertumpu pada satu aspek saja yaitu ekonomi tanpa memeperhatikan pada aspek manusianya dan terlebih lagi lingkungannya hanya akan menciptakan derita sekarang dan masa depan yang akan terus dikenang. Pembangunan yang dilaksanakan dengan mengatas namakan demi keserjahteraan itu justru menimbulkan kerugian yang tidak sedikit khususnya pada aspek lingkungan⁴⁶. Hardin dalam karyanya "*The Tragedy of The Common*" dalam Takdir Rahmadi menegaskanalasan-alasan ekonomi yang sering menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil

oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok terutama dalam hubungannya dengan common property, yang membawa akibat yang merugikan bagi semua orang, tragedi untuk semuanya⁴⁷

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Hukum Perjanjian nasional yang akan dibuat hendaknya didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila yang bersifat prisma, isinya mengakomodir asas-asas perjanjian yang hidup dilindungan hukum adat, asas-asas di dalam KUH Perdata yang masih relevan, maupun pengaruh perjanjian internasional sebagaimana terhimpun di dalam UNCITRAL, maupun unidroit, ataupun atas dasar nilai-nilai yang disepakati antar negara oleh para pihak, tanpa kehilangan aspek etis, moral dan keagamaan dari seluruh bangsa Indonesia. Proses Harmonisasi hukum Internasional dengan hukum-hukum Indonesia haruslah ujungnya mensejahterakan Rakyat Indonesia bukan justru menimbulkan kesengsaraan.

b. Saran

Perintah Indonesia harus melakukan langkah tegas dan jelas dalam setiap negosiasi bidang ekonomi perdagangan dengan pihak asing dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kita hendaknya tidak tunduk pada tekanan asing sehingga kita tidak menempatkan diri sebagai negara jajahan baru dibidang ekonomi bagi pasar global, hasil kita diambil, dibawa keluar, tanpa kita bisa berbuat apapun, sungguh kita ini penonton yang terdolimi. Ibarat penjaga lumbung padi tetapi tidak pernah menikmati.

⁴⁴ Ibid. Hlm. 61

⁴⁵ Tujuan Negara RI dalam Alinea Keempat UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

⁴⁶ Sulaiman. N. Sembiring (Penyunting). *Hukum dan Advokasi Lingkungan*. Jakarta. ICEL. 1998. hlm. 25

⁴⁷ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2011. Hlm. 9

Perlu segera ditindak lanjuti langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BPHN dalam rangka pembentukan hukum perjanjian nasional, sebagai upaya perlindungan hukum atas kepentingan Indonesia atau warga negara Indonesia dalam melakukan transaksi dagang dengan

pihak asing. Menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan Hukum Perjanjian Nasional sekaligus landasan operasional perilaku dalam melakukan transaksi bisnis yang berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakrta. Kencana Prenada Media. 2006.
- Amsal Bakhtiar. *Filsafat ilmu*, edisi revisi. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2013.
- Anthony Giddens. *The Third way Jalan ke Tiga Pembaharuan Demokrasi Sosial* . Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Arief Hidayat. *Upaya Membumikan Pancasila*. Makalah dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi Implementasi Pancasila. Jakarta. 2006
- *Negara Hukum Pancasila. (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*. *Prosiding*, Konggres Pancasila ke IV. Yogyakarta. 2012
- Artidjo Alkostar dan Soleh Amin (editor). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta. LBH. 1986
- Bayu Seto Harjowahono. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*. BPHN. 2013
- Bayu Dwi Anggono. *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press. 2014
- Bernard L.Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta. Genta Publishing . 2006
-, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2010.
- Dandan Supratman. *Dimensi Keilmuan. Dalam Maman Rahman, Filsafat Ilmu*.
- Ernesto Laclau sebagaimana dikutip Antonius Cahyadi, “Hukum Sebagai Teks: Penanda yang Kosong” dalam Antonius Cahyadi dan Donny Danardono (Editor), *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Esmi Warrasih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. Suryandaru. 2005.
- Faris Rifqi Ihsan. *Globalisasi Ekonomi dan Dampaknya bagi Indonesia*. Kompasiana. 1 November 2012.
- Fuad Hasan. *Catatan Perihal restorasi Pancasila. Prosiding*. Simposium Peringatan hari Lahir Pancasila : Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. FISIP UI. Jakarta. 2006.
- Goenawan Mohamad. *Menggali Pancasila Kembali*. *Prosiding. Simposium Peringatan hari Lahir Pancasila : Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. FISIP UI. Jakarta. 2006
- Hans-Georg Gadamer, *Keberanian dan Metode Pengantar Filsafat Hermeneutika*, diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Haryono. *Idiologi Pancasila*. Malang. Instant Publishing. 2014
- Ika Dwi Ana Singgih Hawibowo, Agus wahyudi (Editor) *Pemikiran Para Pemimpin Negara Tentang Pancasila*. Simposium dan Sarasehan Pancasila. UGM. 2006

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Irianto Widisuseno. *Wawancara Pemahaman Filsafat Ilmu*. Senin 9Maret 2014
- Jaap Hijma dan Henk Snijders. *The Netherlands New Civil Law*. Jakarta. Publisher: National Legal Reform Program. 2010.
- Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, BPHN Kemhum dan HAM RI, No.1 Tahun 2012.
- Liek Wilardjo. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta. Duta wacana University Press. 1990.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra. *Hukum senagaai suatu sistem*. Bandung Remaja Rosdakarya. 1993
- Listyowati Irianto, dkk *Kajian Sosio-Legal*. Editor , Andriaan W Bedner dkk. Denpasar .Pustaka Larasan. 2012. Hlm. 16, lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- M. Yahya harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni. 1986.
- Paul Scholten. Alih bahasa Koerdi Soemintapoera. *Sejarah dan Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* . Bandung. Armico. 1985.
- Moh Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidarta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Alumni. 2000.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010. Hlm. 44
- Otong Rosadi dan Andi Desmon. *Studi Politik Hukum suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012.
- Paul Scholten. Alih bahasa Koerdi Soemintapoera. *Sejarah dan Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* . Bandung. Armico. 1985
- Paul Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Pustaka Filsafat Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- RM. Suryodiningrat. *Azaz-Azaz Hukum Perikatan*. Bandung. Penerbit. Tarsito . 1985.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2008.
- SatjiptoRahardjo. *IlmuHukum*. Bandung. PT.CitraAdityaBakti. 2000.
- Sidiq. *Teorihukum Triangular concept of legal Pluralism dalam Pendekatan Hukum Modern di dunia Globalisasi* , diunduh Jum'at 20 Pebruari 2015
- Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sukirno. *Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Berbasis Kemanusiaan*
- Sulaiman. N . Sembiring (Penyunting). *Hukum dan Advokasi Lingkungan*. Jakarta. ICEL. 1998.
- Sunarjo Wreksosuhardjo. *Pancasila Menggali Kecerdasan Pikir dan Jiwa Bangsa Indonesia sebagai Harta Terpendam*. Surakarta. UPT UNS. 2005
- Suteki. *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (non enforcement of law) demi Pemuliaaan Keadilan Substantif*. Semarang. BP Undip.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2011
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran menuju masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta. RajaGrafindo Persada 2014.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius. 1982. Hlm. 161

Werner Menski. *Comparative Law in Global Context*. Cambridge University Press. 2006.

Yudi Latif. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. 2012

Z. Ansori Ahmad. *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Jakarta. CV Rajawali. 1986

Forum Koordinasi dan Konsultasi Implementasi Pancasila “Upaya Melakukan Kembali Sosialisasi Pancasila”. Kementerian Polhukam. 2006

Kompas. Com diunduh minggu 5 April 2015

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/10/pembaharuan-warisan-hukum-belanda-di_9356.htm

<http://www.lebahmaster.com/> Muhammad Tohir

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/10/pembaharuan-warisan-hukum-belanda-di_9356.htm